



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN IBU KOTA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sejak ditetapkannya Pangkajene Sidenreng sebagai Ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Kelurahan yang menjadi kawasan Ibukota Kabupaten belum diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa selaras dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu menetapkan kawasan Ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2007 tentang RUTR Kota Pangkajene Ibukota Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAWASAN
IBU KOTA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Ibu kota Kabupaten adalah Pangkajene Sidenreng sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
4. Kawasan adalah daerah yang memiliki ciri dan karakter tertentu.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

Pasal 2

Pangkajene Sidenreng sebagai Ibu kota Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan kawasan yang meliputi :

- a. Kelurahan Pangkajene Kecamatan MaritengngaE;
- b. Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan MaritengngaE;
- c. Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan MaritengngaE;
- d. Kelurahan Majjelling Kecamatan MaritengngaE;
- e. Kelurahan Wala Kecamatan MaritengngaE;
- f. Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan MaritengngaE;
- g. Kelurahan Lakessi Kecamatan MaritengngaE; dan
- h. Kelurahan Batulappa Kecamatan Watang Pulu.

Pasal 3

Kawasan ibukota Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sereang Kecamatan MaritengngaE dan Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanete Kecamatan MaritengngaE dan Desa BuaE Kecamatan Watang Pulu;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu.

Pasal 4

Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan penyesuaian terhadap substansi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penulisan dan atau penyebutan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan maksud Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 18 Juni 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd.

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 18 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


ttd.

RUSLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015
NOMOR 2**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 2 TAHUN 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL

